



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI AHMAD TAHIR ALIAS ANDI TAHIR BIN ANDI TUNA;**

Tempat lahir : Sengkang;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Agustus 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Manggis Kel.Pasangkayu Kec.Pasangkayu

Kab.Pasangkayu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap :

1. Penangkapan tanggal 13 April 2018 Nomor Sp.Kap/24/IV/2018/Ditresnarkoba, pada tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan Penangkapan tanggal 16 April 2018 Nomor Sp.Kap/24.b/IV/2018/Ditresnarkoba pada tanggal 16 April sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tanggal 19 April 2018 Nomor : SP.Han/22/IV/2016/Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 08 Mei 2018 Nomor : B-82/R.4.35/ Euh.1/05/2018, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, No.35/Pen.Pid/2018/PN.Pky, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, No.42/Pen.Pid/2018/PN.Pky, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : PRINT-30/R.4.35/Euh.2/082018, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tertanggal 28 Agustus 2018 Nomor : 78/Pen. Pid.B.Sus/2018/PN.PKY dalam RUTAN Pasangkayu, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tertanggal 19 September 2018 Nomor: 78/Pen.Pid.B.Sus/2018/Pn. Pky dalam RUTAN Pasangkayu, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWIN, SH. Advokat yang berkantor di Manakarra Living Law Advocat & Legal Center sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN. PKY. tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.PKY. tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AHMAD TAHIR Alias ANDI TAHIR Bin ANDI TUNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI AHMAD TAHIR Alias ANDI TAHIR Bin ANDI TUNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 12 (dua belas) sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack sachet sachet kosong;
 - 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru;
- 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu dengan berat nettp 0,3809 gram

(sisa sampel 0,3058 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI AHMAD TAHIR Alias ANDI TAHIR Bin ANDI TUNA hari jumat tanggal 13 april 2018 sekitar jam 13.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan april 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Buana Beac jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab, Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon ACO (dalam proses pencarian/DPO) yang berada di Kayumalue Palu dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebanyak Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, setelah itu kemudian terdakwa menghubungi RIANSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah) untuk dipesankan kamar hotel di Buana Beach dan pada hari itu juga sekitar jam 23.30 wita RIANSYAH memesan terdakwa kamar hotel buana beach 104, dan masuk hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 01.00 wita, RIANSYAH mengantarkan terdakwa ke Hotel yang telah dipesan tersebut setelah itu kemudian RIANSYAH pulang dan terdakwa tetap tinggal di kamar hotel tersebut, selanjutnya masuk pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.30 wita terdakwa menelpon VIVI SAFITRI (pacar terdakwa) untuk datang ke Hotel untuk menemaninya tidur ;

- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 05.00 wita RIANSYAH bersama ACO serta satu orang temannya yang tidak kenal namanya datang ke Hotel Buana Beah Jalan Ahmad Yani Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu menemui terdakwa di dalam kamar 104, yang saat itu posisi VIVI SAFITRI dalam keadaan tidur, setelah itu kemudian terdakwa menerima pesannya dari ACO berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket dengan berat \pm 7 (tujuh) gram, dan saat itu terdakwa bertanya kepada ACO kenapa Cuma sekian dan ACO mengatakan kepada terdakwa “ nanti saya transfer sisa uangnya “ karena Sabu-sabunya tidak cukup 8 (delapan) gram, setelah itu kemudian terdakwa, RIANSYAH, ACO serta teman ACO mengkonsumsi sabu-sabu dikamar tersebut, setelah itu kemudian RIANSYAH, ACO serta teman ACO meninggalkan kamar 104 hotel buana beach tersebut dan terdakwa tetap masih berada di dalam kamar hotel tersebut bersama VIVI SAFITRI yang dalam keadaan sementara tidur ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet/paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari ACO tersebut yang merupakan sisa yang terdakwa bersama RIANSYAH, ACO telah habis pake pada saat itu, kemudian terdakwa memisah-misahkan menjadi 18 (delapan) belas sachet/paket yaitu 12 (Dua belas) Sachet/paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,7760 gram dan 6 (enam) sachet/paket dengan berat netto 0,3809 gram, dengan harga bervariasi ada harga Rp.200.000,- dan harga Rp.300.000,- dengan menggunakan timbangan dengan maksud untuk dijual kembali ;
- Setelah itu kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon RIANSYAH untuk dibelikan nasi kuning, selanjutnya RIANSYAH datang ke hotel sambil membawakan nasi kuning kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa berikan kepada RIANSYAH 6 (enam) sachet/paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga per sachet Rp.200.000,- untuk RIANSYAH simpan serta jual kalau ada pembeli ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan RIANSYAH tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar dan memerintahkan kepada IIS HARYONO bersama tim Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) paks sachet kosong ditemukan di bawah kasur;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 12 (dua belas) sachet yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna pink ditemukan di dalam tempat sampah kamar mandi;
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dalam lemari kamar;
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam;
- Dan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

yang semuanya merupakan barang milik terdakwa serta ditemukan 6 (enam) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok magnum yang sedang dipegang oleh RIANSYAH yang berada di luar / depan kamar hotel, yang barang tersebut merupakan barang milik terdakwa yang dititip kepada RIANSYAH ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7760 gram setelah diambil sampel labfor 0,142 gram sisa sampel 2.6340 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1677 / NNF / IV / 2018, Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3809 gram setelah diambil sampel labfor 0,0751 gram sisa sampel 0,3058 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1680 / NNF / IV / 2018, Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI AHMAD TAHIR Alias ANDI TAHIR Bin ANDI TUNA hari jumat tanggal 13 april 2018 sekitar jam 13.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan april 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Buana Beac jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab, Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon ACO (dalam proses pencarian/DPO) yang berada di Kayumalue Palu dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebanyak Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, setelah itu kemudian terdakwa menghubungi RIANSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah) untuk dipesankan kamar hotel di Buana Beach dan pada hari itu juga sekitar jam 23.30 wita RIANSYAH memesan terdakwa kamar hotel buana beach 104, dan masuk hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 01.00 wita, RIANSYAH mengantarkan terdakwa ke Hotel yang telah dipesan tersebut setelah itu kemudian RIANSYAH pulang dan terdakwa tetap tinggal di kamar hotel tersebut, selanjutnya masuk pada jam 02.30 wita terdakwa menelpon VIVI SAFITRI (pacar terdakwa) untuk datang ke Hotel untuk menemaninya tidur ;
- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 05.00 wita RIANSYAH bersama ACO serta satu orang temannya yang tidak kenal

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya datang ke Hotel Buana Beah Jalan Ahmad Yani Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu menemui terdakwa di dalam kamar 104, yang saat itu posisi VIVI SAFITRI dalam keadaan tidur, setelah itu kemudian terdakwa menerima pesannya dari ACO berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket dengan berat \pm 7 (tujuh) gram, dan saat itu terdakwa bertanya kepada ACO kenapa Cuma sekian dan ACO mengatakan kepada terdakwa “ nanti saya transfer sisa uangnya “ karena Sabu-sabunya tidak cukup 8 (delapan) gram, setelah itu kemudian terdakwa, RIANSYAH, ACO serta teman ACO mengkonsumsi sabu-sabu dikamar tersebut, setelah itu kemudian RIANSYAH, ACO serta teman ACO meninggalkan kamar 104 hotel buana beach tersebut dan terdakwa tetap masih berada di dalam kamar hotel tersebut bersama VIVI SAFITRI yang dalam keadaan sementara tidur ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet/paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari ACO tersebut yang merupakan sisa yang terdakwa bersama RIANSYAH, ACO telah habis pake pada saat itu, kemudian terdakwa memisah-misahkan menjadi 18 (delapan) belas sachet/paket yaitu 12 (Dua belas) Sachet/paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,7760 gram dan 6 (enam) sachet/paket dengan berat netto 0,3809 gram, dengan harga bervariasi ada harga Rp.200.000,- dan harga Rp.300.000,- dengan menggunakan timbangan ;
- Setelah itu kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon RIANSYAH untuk dibelikan nasi kuning, selanjutnya RIANSYAH datang ke hotel sambil membawakan nasi kuning kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa berikan kepada RIANSYAH 6 (enam) sachet/paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga per sachet Rp.200.000,- untuk RIANSYAH simpan serta jual kalau ada pembeli ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan RIANSYAH tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar dan memerintahkan kepada IIS HARYONO bersama tim Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) paks sachet kosong ditemukan di bawah kasur ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 12 (dua belas) sachet yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna pink ditemukan di dalam tempat sampah kamar mandi ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dalam lemari kamar ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam ;
- Dan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

yang semuanya merupakan barang milik terdakwa serta ditemukan 6 (enam) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok magnum yang sedang dipegang oleh RIANSYAH yang berada di luar / depan kamar hotel, yang barang tersebut merupakan barang milik terdakwa yang dititip kepada RIANSYAH ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7760 gram setelah diambil sampel labfor 0,142 gram sisa sampel 2.6340 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1677 / NNF / IV / 2018, Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3809 gram setelah diambil sampel labfor 0,0751 gram sisa sampel 0,3058 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1680 / NNF / IV / 2018, Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISS HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu karena ia memperoleh informasi dari anggota Polda Sulawesi Barat jika di Hotel Buana Beach terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat tiba di hotel, saksi langsung menemui pemilik hotel yaitu H NURDIN HALIM BIN H ABD HALIM dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari Polres dan meminta untuk menunjukkan kamar nomor 104;
- Bahwa saksi kemudian mengetuk pintu kamar 104 tersebut, dan tak lama kemudia pintunya dibuka oleh terdakwa ANDI AHMAD TAHIR;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak kenal, belakangan diketahui bernama Vivi;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kamar dengan menyuruh Terdakwa duduk di tempat tidur dan teman wanitanya untuk keluar kamar saat saksi melakukan penggeledahan dan barang-barang bukti yang saksi temukan kemudian diletakkan di lantai dan memanggil pengelola hotel serta Terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang saksi temukan;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar namun ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan sejumlah barang bukti perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa menurut saksi, saat itu Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memperoleh barang tersebut karena membeli di Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di tempat tidur dan teman wanitanya dibawa keluar kamar dan digeledah oleh Bripda Sagita Dwi Pratiwi;
- Bahwa saksi lupa dimana ia menemukan barang bukti berupa timbangan;
- Bahwa saat memperoleh informasi, pihak Polda Sulbar juga menyebutkan nomor kamar dan hotel tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat alat hisap lain di TKP selain botol air mineral (aqua) kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **SAMSU ALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bersama-sama dengan Pak Iss Haryanto yang bertempat di Jln Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu karena ia memperoleh informasi dari anggota Polda Sulawesi Barat jika di Hotel Buana Beach terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi menunggu diluar hotel;
- Bahwa saat saksi berada di dalam mobil menunggu Pak Iss melakukan penggeledahan tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang belakangan diketahui bernama Riansyah dengan menggunakan sepeda motor lalu masuk ke dalam hotel dan tiba-tiba langsung keluar kembali, setelah itu Riansyah yang berada di depan pintu lobi hotel langsung mengambil bungkusan rokok dari kantong celananya kemudian bungkus rokok tersebut dibuang oleh Riansyah;
- Bahwa saat keluar dari mobil dan menghampiri Riansyah kemudian menuju motornya yang diparkir di depan hotel lalu saksi menyuruh mengambil bungkusan yang dibuang, akan tetapi Riansyah sempat menolak dengan alasan rokok tersebut telah habis dan kemudian mengambil bungkus rokok merek Magnum warna biru lalu saksi menyuruhnya untuk membuka pembungkus rokok merek Magnum warna biru lalu saksi menyuruhnya untuk membuka pembungkus rokok merek Magnum warna biru tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet berisi Kristal bening yang diakui milik Riansyah dan isinya berupa shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riansyah kemudian saksi amankan dalam Hotel Buana Beach dan anggota kemudia mengamankan Terdakwa dan Vivi Safitri ke Mapolres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi membenarkan sejumlah barang bukti perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memperoleh barang tersebut karena membeli di Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi, pengembangan ilmu teknologi dan kemampuan atau izin khusus dari Menteri Kesehatan mengenai pemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan terhadap teman wanita Terdakwa diluar kamar karena pada saat itu saksi berada diluar hotel dan menunggu diatas mobil yang terparkir di depan hotel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **H. NURDIN HALIM BIN H ABD HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian, pihak dari Polres Mamuju Utara datang dan menanyakan kamar nomor 104 pada saksi;
- Bahwa selama saksi bekerja di hotel tersebut, Terdakwa hanya menginap 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada proses penggeledahan oleh pihak kepolisian di kamar 104 yang adalah kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung, saksi dan H.Sarifuddin Halim juga ikut melihat prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman wanita yang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan saksi dan H. Sarifuddin juga dipanggil oleh pihak kepolisian untuk melihat barang bukti yang ditemukan di dalam kamar 104;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang hasil penggeledahan pihak kepolisian di kamar 104 saat itu;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu sekitar pukul 22.00 WITA, Ian datang ke Hotel Buana Beach kemudian memesan kamar tipe *deluxe*, kemudian saksi memberinya kunci kamar yang dipesan tersebut lalu Ian meninggalkan hotel. Sekitar pukul 23.00 WITA, Ian datang bersama Terdakwa ke hotel lalu membayar sewa kamar yang telah dipesan tersebut selama 1 (satu) malam. Saksi lalu mengantar Terdakwa dan Ian ke kamar nomor 104 dan membukakan kamar tersebut, Terdakwa dan Ian pun lalu masuk ke dalam kamar dan saksi kemudian meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Vivi juga ikut masuk ke dalam hotel saat itu dan saksi juga tidak melihat Vivi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi menjaga di meja *receptionist* dari hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 22.00 WITA sampai dengan hari Jumat 13 April 2018 pukul 07.00 WITA dan lanjut menjaga lagi siang harinya;
- Bahwa jika ada tamu baru yang ingin memesan kamar atau pengunjung lain yang ingin menanyakan kamar temannya yang menginap di Hotel Buana Beach tersebut, pengunjung biasanya melapor ke *receptionist*, namun apabila pengunjung tersebut sudah mengetahui nomor kamarnya, biasanya langsung masuk saja;
- Bahwa Hotel Buana Beach selalu terbuka, akan tetapi ketika sudah pukul 24.00 WITA, pihak hotel biasanya menutup pintu namun tidak menguncinya;
- Bahwa di Hotel Buana Beach tidak ada pihak keamanan (*security*);
- Bahwa menurut saksi kemungkinan teman wanita Terdakwa yang bernama Vivi masuk ke dalam kamar tersebut saat saksi sudah tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **H.SARIFUDDIN HALIM BIN H.ABD HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi adalah pemilik Hotel Buana Beach;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada hari itu Terdakwa menginap di hotel, karena yang menerima Terdakwa saat itu adalah saksi H.Nurdin Halim;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penggeledahan, saksi datang saat penggeledahan telah dilakukan;
- Bahwa saksi kemudian disuruh menyaksikan jika di dalam kamar 104 telah ditemukan adanya narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat itu adalah bungkus-bungkus kecil berisi serbuk putih, rokok, botol, dan pipet;
- Bahwa awalnya saksi belum tahu, nanti setelah polisi menjelaskan bahwa serbuk putih tersebut adalah narkoba;
- Bahwa semua barang bukti sudah ada dilantai kamar dan saksi menyaksikannya langsung;
- Bahwa barang bukti yang saksi tahu berasal dari kamar 104;
- Bahwa saat Terdakwa memesan hotel yang bertugas di meja receptionist adalah adik saksi ;
- Bahwa setelah saksi melihat buku tamu, yang menginap di Hotel Buana Beach miliknya adalah Terdakwa bersama teman wanitanya tepatnya di kamar 104 sejak tanggal 12 April 2018;
- Bahwa selain Terdakwa dan teman wanitanya tersebut, juga ada seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui namanya adalah Ian;
- Bahwa semua barang bukti yang ada dipersidangan saat ini merupakan barang yang ditemukan di dalam kamar 104 yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa jika ada tamu baru yang ingin memesan kamar atau pengunjung lain yang ingin menanyakan kamar temannya yang menginap di Hotel Buana Beach tersebut, pengunjung biasanya melapor ke *receptionist*, namun apabila pengunjung tersebut sudah mengetahui nomor kamarnya, biasanya langsung masuk saja;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang masuk;
- Bahwa saksi tidak melihat ada hal-hal yang mencurigakan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **VIVI SAFITRI alias VIVI BINTI SAFARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Narkoba;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh polisi dan saksi disuruh keluar kamar. Setelah itu polisi menggeledah di dalam kamar 104 kemudian saksi disuruh masuk ke dalam toilet dan saksi lalu digeledah oleh seorang polwan;
- Bahwa sebelum penggerebekan saksi tidak melihat alat hisap shabu;
- Bahwa saksi datang ke Hotel Buana Beach karena mendapat tawaran dari teman untuk menemani Terdakwa di hotel tersebut;
- Bahwa saksi ada di kamar 104 tersebut hanya untuk menemani Terdakwa dan bukan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak menggunakan shabu pada malam itu, namun saksi pernah menggunakannya ditempat lain sehingga hasil tes urine saksi dinyatakan positif mengandung narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui profesi Terdakwa adalah seorang polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saat itu karena saat kamar tersebut digeledah saksi berada di dalam kamar mandi untuk digeledah;
- Bahwa saksi datang ke Hotel Buana Beach pada pukul 02.00 WITA (dini hari) setelah pulang dari bekerja di cafe;
- Bahwa yang menelepon saksi untuk datang ke hotel saat itu adalah teman saksi;
- Bahwa yang mengantar saksi ke hotel saat itu adalah teman saksi dan bukan Riansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang masuk ke dalam kamar malam itu karena saksi sedang tidur;
- Bahwa terhadap saksi juga sempat dilakukan penahanan, yang awalnya hanya sebagai saksi namun statusnya ditingkatkan menjadi tersangka;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa saksi berada dalam toilet kamar;
- Bahwa saksi juga tidak diperlihatkan barang-barang bukti yang ditemukan polisi saat itu;
- Bahwa saksi memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu namun bukan bersama Terdakwa melainkan di mes fortune;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan shabu oleh Terdakwa maupun Riansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke hotel tersebut karena tawaran dari teman untuk menemani Terdakwa dan sesampainya di hotel saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seks dan menurut kesepakatan saksi akan diberi bayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat dibayar karena sudah ada polisi yang melakukan penggerebekan;
- Bahwa kegiatan saksi di dalam kamar hanya tidur, berhubungan seks dengan Terdakwa, makan, dan main handphone;
- Bahwa saksi tidak melihat Riansyah masuk ke dalam hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Riansyah sekitar 3 (tiga) mingguan karena saksi yang melayani Terdakwa saat datang ke Café Fortune;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pengguna narkoba dari temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

6. **RIANSYAH alias IAN BIN SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Hotel Buana Beach kamar nomor 104 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi sedang main game kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menyuruh ke Hotel Buana Beach untuk memesan kamar dan saksi pun lalu pergi memesan kamar hotel tersebut;
- Bahwa hari Jumat tanggal 13 April 2018 tepatnya pukul 01.00 WITA saksi lalu mengantar Terdakwa ke hotel tersebut dan masuk ke kamar 104 yang sebelumnya telah saksi pesan, kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada pukul 05.00 WITA (subuh) Aco bersama seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya datang ke rumah saksi dengan tujuan mencari Terdakwa. Saksi lalu mengantar Aco dan temannya tersebut ke Hotel Buana Beach untuk bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di hotel saksi dan Aco beserta temannya kemudian masuk ke kamar 104 lalu Aco mengeluarkan shabu dan membaginya menjadi beberapa bungkus/sachet dan kemudian saksi, Terdakwa, Aco serta temannya menggunakan/memakai sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa Aco membagi shabu tersebut dari 1 (satu) sachet menjadi 18 (delapan belas) sachet dengan menggunakan timbangan milik Aco;
- Bahwa setelah dibagi-bagi menjadi beberapa bungkus/sachet Aco lalu memasukkannya ke dalam dompet merah lalu ditaruh diatas meja kamar;
- Bahwa saksi Vivi juga ada di dalam kamar hotel saat itu namun Vivi sedang tidur dan tidak menggunakan shabu;
- Bahwa setelah memakai shabu, saksi dan Aco lalu keluar untuk mencari makan nasi kuning, Terdakwa menelpon saksi untuk dibelikan nasi kuning sebanyak 2 (dua) bungkus dan juga shabu;
- Bahwa shabu yang dipesan oleh Terdakwa pada Aco sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian saksi kembali ke hotel mengantarkan nasi kuning dan shabu yang telah dipesan Terdakwa;
- Bahwa barang (shabu) tersebut lalu dilihat oleh Terdakwa dan ternyata barang tersebut kurang/tidak cukup dan barang tersebut saksi kembalikan dan saat akan mengembalikan tiba-tiba polisi datang;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan termasuk pembungkus-pembungkus kecil dan tempat rokok magnum adalah milik Aco;
- Bahwa alat hisap (bong) dibuat oleh Aco di kamar hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa timbangan tersebut disimpan di kamar hotel;
- Bahwa saksi melihat Aco menimbang dan membagi-bagi shabu tersebut ke dalam sachet-sachet kecil namun saksi tidak mengetahui berat dari masing-masing sachet shabu tersebut;
- Bahwa masih ada sisa shabu setelah dibagi ke sachet-sachet kecil;
- Bahwa setelah tiba di hotel, saksi melihat Terdakwa berada di kamar 104 digeledah oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari hotel tersebut lalu saksi mau merokok kemudian saksi melihat rokoknya sudah habis dan saksi membuang bungkus rokok tersebut. Tiba-tiba salah satu anggota polisi menyuruh saksi untuk mengambil bungkus rokok yang saksi buang, dan menyuruh saksi membuka bungkus rokok tersebut;
- Bahwa didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) sachet shabu. Polisi lalu membuka 1 (satu) sachet tersebut dan mengeluarkan 6 (enam) sachet berisi shabu tersebut lalu kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP milik saksi merek Samsung warna hitam dan saksi pun dibawa untuk diamankan ke Polres Mamuju Utara;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah anggota polisi serta karyawan hotel yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi memesan kamar di Hotel Buana Beach saat saksi dan Terdakwa bertemu di penjual coto termasuk menjemput saksi Vivi untuk menemani Terdakwa di hotel dan setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Aco yang tinggal di Kayumalue, dimana awalnya saksi memesan kamar untuk Terdakwa dan mengantarkan Vivi ke hotel dan saksi pulang ke rumah pada pukul 05.00 WITA, tiba-tiba Aco datang dan langsung mengeluarkan shabu;
- Bahwa Aco mendatangi rumah saksi dan mencari Terdakwa dan saksi kemudian mengantarkan Aco ke hotel, dan Aco kembali mengeluarkan barang berupa shabu;
- Bahwa saat Aco datang kerumah saksi, saksi tidak tahu apa tujuan dari Aco;
- Bahwa saksi menyangkali dan mencabut keterangan saksi dalam BAP pada hari Senin tanggal 16 April 2018 poin 10 menerangkan "begitu memang biasanya, Lk Andi Tahir biasa menyuruh saya untuk menyimpan shabu miliknya, jika ingin mengonsumsi shabu, Lk. Andi Tahir menghubungi saksi untuk memberikan shabu yang dititipkan kepada saya"
- Bahwa saksi menyangkali dan mencabut keterangan saksi dalam BAP mengenai saksi mengatakan pada saat itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet menjadi 6 (enam) sachet dan Terdakwa masih menyimpan sisa shabu tersebut, karena yang menimbang dan membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet adalah Aco;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik yang mengatakan "saya menelepon Ian untuk membelikan nasi kuning kemudian Ian datang ke kamar dengan membawa nasi kuning dan meminta shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per sachet dengan alasan Ian mau menyimpan shabu tersebut" adalah tidak benar. Keterangan tersebut terpaksa dilakukan Terdakwa karena saksi dipukuli oleh polisi;
- Bahwa shabu tersebut tiba-tiba ada pada saksi karena menurut Terdakwa shabu tersebut tidak cukup, sehingga saksi mengambilnya kembali untuk menanyakan pada Aco;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung jika shabu tersebut kurang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sempat bertemu dengan Aco karena anggota polisi telah datang untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan karena saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa yaitu mengantar isteri Terdakwa ke kantor;
- Bahwa saksi sudah menggunakan shabu sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Aco kebetulan sering ke rumah saksi;
- Bahwa Aco adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga pernah ke rumah Aco bersama dengan Terdakwa dan menggunakan shabu disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Verbalisan yaitu:

7. **MUHAMMAD IRFAN ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik salah satu keterangan saksi Riansyah mengatakan bahwa yang membagi shabu dari 1 (satu) sachet menjadi 6 (enam) sachet adalah Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa dan saksi lainnya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan Hukum Acara serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa ada intimidasi ataupun bentuk kekerasan;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu pemeriksaannya kapan namun seingat saksi saat itu siang hari dan Terdakwa maupun saksi Riansyah diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa proses pemeriksaan berlangsung dalam ruangan tertutup (ruang penyidikan);
- Bahwa pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi Riansyah masing-masing 2 (dua) kali, 1 (satu) kali sebagai saksi dan 1 (satu) kali sebagai tersangka;
- Bahwa setelah saksi mencetak hasil pemeriksaan, Terdakwa dan saksi Riansyah langsung membacanya hari itu juga sebelum ditandatangani oleh keduanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada koreksi yang dilakukan terhadap berita acara saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada berita acara yang dibuat oleh pihak Polres Mamuju Utara, setahu saksi saat berada disana Terdakwa dan saksi Riansyah hanya diinterogasi dan tidak ada berita acara pemeriksaan sebelum perkara ini dilimpah ke Polda Sulawesi Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Terdakwa sedang berada di penjual coto dan menelepon saksi Riansyah untuk menyewa kamar di Hotel Buana Beach, kemudian Riansyah datang dan menjemput Terdakwa ke hotel tersebut;
- Bahwa sesampainya di hotel Terdakwa ditujukan ke kamar nomor 104 yang telah dipesan oleh saksi Riansyah sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Riansyah untuk menjemput Vivi untuk menemani Terdakwa tidur. Tak lama kemudian Riansyah pergi meninggalkan hotel dan di kamar hanya ada Terdakwa bersama Vivi. Sekitar pukul 05.00 WITA (subuh) Riansyah kembali ke hotel bersama Aco dan salah seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian langsung mengeluarkan barang berupa shabu dari dompet merah. Setelah itu, Riansyah, Aco, dan teman Aco yang Terdakwa tidak kenal keluar untuk mencari makan, dan saat saksi Riansyah telah berada diluar Terdakwa menelepon untuk dibelikan nasi kuning dan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Tak lama kemudian Riansyah pun datang dengan membawa nasi kuning dan barang berupa shabu, akan tetapi setelah Terdakwa melihat barang tersebut kurang dan Terdakwa lalu meminta Riansyah untuk kembali ke Aco dan menanyakan barang yang kurang tersebut, dan selang beberapa saat, Polisi kemudian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) anggota polisi yang datang;
- Bahwa saat Polisi datang, mereka mengatakan "apakah ada barang berupa shabu disini? Jika ditemukan di dalam kamar maka Terdakwa akan diperiksa di Polda Sulbar;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) pack sachet kosong, 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna merah, 12 (dua belas) sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru, 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink, uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3809 gram;

- Bahwa kemudian Vivi dan Terdakwa dibawa keluar kamar hotel untuk diperlihatkan barang-barang bukti yang disimpan di meja hotel;
- Bahwa Terdakwa menyangkali keterangannya jika dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dengan cara: Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Aco untuk memesan shabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp10.400.000,00 yang sebenarnya uang yang Terdakwa miliki hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa belikan shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menyangkali keterangannya dalam Berita Acara Penyidik bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Aco sehari sebelum kejadian yaitu Terdakwa menelepon untuk memesannya pada Aco dan menyuruhnya menrasfer uang ke rekening BRI dengan nomor 344801039633530;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP dikarenakan Terdakwa kasihan melihat saksi Riansyah terus dipukuli saat di POLRES, jadi pada saat di POLDA ia mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membaca BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa keterangan yang ia sangkal adalah keterangannya sendiri;
- Bahwa yang menemukan shabu di dalam kamar hotel adalah anggota polisi Bapak IIS HARYANTO, dan shabu tersebut disimpan di dalam dompet merah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada tempat kejadian selain polisi pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 12 (dua belas) sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack sachet sachet kosong;
- 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dengan berat nettp 0,3809 gram (sisa sampel 0,3058 gram);
 - Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Terdakwa sedang berada di penjual coto dan menelepon saksi Riansyah untuk menyewa kamar di Hotel Buana Beach, kemudian Riansyah datang dan menjemput Terdakwa ke hotel tersebut;
 - Bahwa sesampainya di hotel Terdakwa ditujukan ke kamar nomor 104 yang telah dipesan oleh saksi Riansyah sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Riansyah untuk menjemput Vivi untuk menemani Terdakwa tidur. Tak lama kemudian Riansyah pergi meninggalkan hotel dan di kamar hanya ada Terdakwa bersama Vivi. Sekitar pukul 05.00 WITA (subuh) Riansyah kembali ke hotel bersama Aco dan salah seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian langsung mengeluarkan barang berupa shabu dari dompet merah.
 - Bahwa Aco lalu mengeluarkan shabu dan membaginya menjadi beberapa bungkus/sachet dan kemudian saksi, Terdakwa, Aco serta temannya menggunakan/memakai sebagian dari shabu tersebut;
 - Bahwa setelah itu, Riansyah, Aco, dan teman Aco yang Terdakwa tidak kenal keluar untuk mencari makan, dan saat saksi Riansyah telah berada diluar Terdakwa menelpun untuk dibelikan nasi kuning dan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Tak lama kemudian Riansyah pun datang dengan membawa nasi kuning dan barang berupa shabu, akan tetapi setelah Terdakwa melihat barang tersebut kurang dan Terdakwa lalu meminta Riansyah untuk kembali ke Aco dan menanyakan barang yang kurang tersebut, dan selang beberapa saat, Polisi kemudian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
 - Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) anggota polisi yang datang;
 - Bahwa saat Polisi datang, mereka mengatakan "apakah ada barang berupa shabu disini? Jika ditemukan di dalam kamar maka Terdakwa akan diperiksa di Polda Sulbar;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) pack sachet kosong, 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet warna merah, 12 (dua belas) sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru, 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink, uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3809 gram;
- Bahwa kemudian Vivi dan Terdakwa dibawa keluar kamar hotel untuk diperlihatkan barang-barang bukti yang disimpan di meja hotel;
 - Bahwa yang menemukan shabu di dalam kamar hotel adalah anggota polisi Bapak IIS HARYANTO, dan shabu tersebut disimpan di dalam dompet merah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang berada tempat kejadian selain polisi pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDI AHMAD TAHIR ALIAS ANDI TAHIR BIN ANDI TUNA** yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Terdakwa sedang berada di penjual coto dan menelepon saksi Riansyah untuk menyewa kamar di Hotel Buana Beach, kemudian Riansyah datang dan menjemput Terdakwa ke hotel tersebut. Untuk selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA t di Jalan Ahmad Yani Kel.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Hotel Buana Beach Terdakwa ditujukan ke kamar nomor 104 yang telah dipesan oleh saksi Riansyah sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Riansyah menjemput Vivi untuk menemani Terdakwa tidur. Tak lama kemudian Riansyah pergi meninggalkan hotel dan di kamar hanya ada Terdakwa bersama Vivi. Sekitar pukul 05.00 WITA (subuh) saksi Riansyah kembali ke hotel bersama Aco yang awalnya datang ker rumah saksi Rian bersama temannya mencari Terdakwa, kemudian langsung mengeluarkan barang berupa shabu dari dompet merah, Terdakwa, Aco serta temannya menggunakan/memakai sebagian dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu, Riansyah, Aco, dan teman Aco keluar untuk mencari makan, dan saat saksi Riansyah telah berada diluar Terdakwa menelpon untuk dibelikan nasi kuning dan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Tak lama kemudian Riansyah pun datang dengan membawa nasi kuning dan barang berupa shabu, akan tetapi setelah Terdakwa melihat barang tersebut kurang dan Terdakwa lalu meminta Riansyah untuk kembali ke Aco dan menanyakan barang yang kurang tersebut, dan selang beberapa saat, Polisi kemudian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) pack sachet kosong, 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Samsung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna merah, 12 (dua belas) sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru, 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink, uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3809 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1677/NNF/IV/2018, Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.si dan Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P, terhadap 12 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7760 gram yang diberi nomor barang bukti 4006/2018/NNF yang ditemukan dalam diri Terdakwa positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, penggunaan Narkoba hanya dapat dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa maupun konteks perbuatan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut di atas, karena itu perbuatan Terdakwa membawa shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidik salah satu keterangan saksi Riansyah mengatakan bahwa yang membagi shabu dari 1 (satu) sachet menjadi 6 (enam) sachet dan di persidangan adalah Terdakwa,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di persidangan saksi Riansyah dan Terdakwa menyangkali keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyangkali keterangannya jika dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dengan cara: pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Aco untuk memesan shabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp10.400.000,00 yang sebenarnya uang yang Terdakwa miliki hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa belikan shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa juga menyangkali keterangannya dalam Berita Acara Penyidik bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Aco sehari sebelum kejadian yaitu Terdakwa menelepon untuk memesannya pada Aco dan menyuruhnya menrasfer uang ke rekening BRI dengan nomor 344801039633530;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada BAP dikarenakan Terdakwa kasihan melihat saksi Riansyah terus dipukuli saat di POLRES, jadi pada saat di POLDA ia mengatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai tidak beralasan karena Terdakwa mengatakan jika ia kasihan kepada saksi Riansyah yang dipukuli di Polres sementara penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik terhadap Terdakwa maupun saksi Riansyah adalah di POLDA Mamuju;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara Ilegal;
- Terdakwa berprofesi sebagai Polisi yang seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dan dikhawatirkan akan digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD TAHIR alias ANDI TAHIR Bin ANDI TUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 12 (dua belas) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,77960 gram;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack sachet sachet kosong;
- 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna pink;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum warna biru;
- 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dengan berat nettp 0,3809 gram

(sisa sampel 0,3058 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu)

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 28 NOPEMBER 2018 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp.Not selaku Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari JUMAT tanggal 30 NOPEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JUNAEDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

ttd

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AGUS SETIAWAN, S.H.,SP.Not.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)